

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan atau entitas yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar kecuali bank atau yang saham nya telah terdaftar BEI wajib mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya yang telah diaudit oleh pihak independent setiap tahunnya. Laporan keuangan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen perusahaan kepada para *shareholder* dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Laporan keuangan itu sendiri diharapkan dapat memberikan informasi secara wajar, dapat dipercaya, dan dapat dipahami para pengguna laporan keuangan, karena sesuai PSAK No.1, di dalam laporan keuangan harus terdapat informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan juga bentuk pertanggung jawaban manajer dalam melaksanakan pengelolaan yang dipercaya kepadanya. Untuk mendapatkan informasi yang wajar, dapat dipercaya, dan dipahami maka perlu adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh KAP tertentu oleh auditor yang bersifat independent dimana hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut juga untuk meyakinkan *stakeholder*. Sikap independensi berarti bahwa auditor tidak boleh berpihak atau berpengaruh kepada pihak-pihak tertentu (Standar Profesi Akuntan Publik/SPAP 2013).

Setiap perikatan yang terjadi antara perusahaan klien dan KAP dikarenakan masing-masing pihak memiliki tujuan yang ingin dicapai. Perusahaan klien memiliki tujuan yaitu menggunakan jasa dari KAP untuk memberikan pendapat atau opini terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan dan memeriksa apakah sudah memenuhi standar yang ada dalam undang-undang. Akuntan publik juga memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan pendapatan profesional dengan batas resiko tertentu yang masih dapat diterima. Namun, suatu perikatan yang terjadi antara KAP selaku pemeriksa dan perusahaan klien selaku pemberi tugas yang telah terjalin lama akan mengurangi sikap independensi auditor yang akan mempengaruhi kualitas dari laporan audit yang dihasilkan auditor. Oleh karena itu, perikatan klien dengan KAP dapat pula berhenti atau dikenal dengan istilah *Auditor switching*. *Auditor switching* adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh

perusahaan untuk mengganti auditornya. Pergantian audiitor ini, dikarenakan kewajiban rotasi audit yang ditetapkan dalam undang-undang (*mandatory*) dan juga pergantian sukarela (*voluntary*) (Harvianto, 2015). Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah auditor (KAP) tidak terlalu sering berinteraksi dengan perusahaan klien yaitu dengan memberikan pembatasan masa perikatan audit dan juga rotasi audit, ini dilakukan agar tidak mmepengaruhi independensi auditor dalam mejalankan tugasnya. Untuk menghindari hal tersebut maka ditetapkanlah peraturan atau regulasi yang mengatur tentang kewajiban pergantian KAP oleh perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2011 .

Adapun diantaranya adalah regulasi yang mengatur terkait pergantian auditor secara wajib tersebut yaitu, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang memaparkan peraturan lebih lanjut dari UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik , mengenai pergantiian auditor secara wajib tersebut, pasal 11 ayat (1) PP No. 20 tahun 2011 memaparkan bahwa pemberiian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entiitas (perusahaan) yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut. Pada pasal 11 ayat (3) PP. No 20 tahun 2011 memaparkan bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis juga berlaku bagii Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiiasi (Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan auditor independent, tetapi terlibat langsung dalam pemberian jasa).

Selanjutnya, adapaun peraturan pemerintah yang juga mengatur tentang pergantian KAP di Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003 yang menjelaskan bahwa batas sebuah KAP yang memberikan jasa audit umum laporan keuangan maksimal 5 tahun buku berturut-turut dan batas AP dalam pemberian jasa audit umum laporan keuangan maksimal 3 tahun berturut-turut. Kemudian, peraturan ini dikembangkan lagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 mengeenai jasa AP. Hal ini membahas tentang pembatasan dalam memberikan jasa audit umum laporan keuangan terhadap suatu perusahaan yang dilakukan oleh KAP maksimal 6 tahun buku berturut-turut dan juga untuk seorang AP maksimal 3 tahun buku berturut-turut. Pembatasan waktu

perikatan (pembatasan *tenure*) sangat perlu untuk dilakukan karena waktu perikatan yang lama mengakibatkan auditor independen atau KAP akan menjalin hubungan kekeluargaan secara berlebihan dan loyalitas tinggi antar KAP dengan klien. Karena dalam kondisi seperti itu, akan mengancam independensi auditor dan juga menurunkan kualitas dan kompetensi dari auditor pada saat auditor memulai menganalisis bukti-bukti audit yang didapat.

Penelitian ini dilatar belakangi dari fenomena yang terjadi di beberapa perusahaan mengenai *Auditor switching* yaitu Pada kasus SNP Finance, Dimana akuntan publik Marliinna dan Merliiyana Syamsul yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance telah melanggar standar audit profesional, yang dinyatakan oleh Kementrian Keuangan. Berdasarkan dari informasi resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance tahun buku 2012-2016, diketahui bahwa kedua akuntan publik tersebut tidak sepenuhnya melaksanakan pengendalian sistem informasi yang berkaitan dengan data nasabah dan keakuratan untuk jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga tidak melaksanakan pemerolehan bukti audit yang tepat pada akun piutang pembiayaan konsumen dan juga belum melaksanakan prosedur yang tepat untuk mendeteksi risiko kecurangan dan juga respon dari risiko kecurangan tersebut. Dalam hal ini, PPPK juga melaporkan bahwa sistem dari pengendalian mutu akuntan publik tersebut terdapat kekurangan. Karena, pada sistem tersebut belum dapat mencegah kedekatan antara senior (manajer tim audit) pada perikatan audit dengan klien yang sama untuk periode yang lama. Disamping itu, Kementerian Keuangan menyatakan masalah ini akan mengakibatkan rendahnya skeptisme profesional seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, kedua akuntan publik tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi administratif yaitu, batas pemberian jasa audit terhadap entitas untuk jasa keuangan selama 12 bulan yang berlaku dari tanggal 16 September 2018 - 15 September 2019. Sanksi bukan hanya diberikan kepada akuntan publik namun, Kementerian Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada KAP tempat akuntan publik bernaung yaitu, KAP Delloite Indonesia. Delloite diberi sanksi yaitu membuat kebijakan dan prosedur

untuk sistem pengendalian mutu akuntan publik tentang ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior. Selain itu, Deloitte Indonesia wajib menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah dibuatnya dan melaporkan sistem pengendalian mutu tersebut paling lambat tanggal 2 Februari 2019. Hadiyanto selaku Sekjen Kemenkeu menyatakan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada Deloitte agar dapat membuat kebijakan & prosedur yang ada pada sistem pengendalian mutu AP menjadi lebih baik. Sehubungan dengan kasus diatas, variabel-variabel yang ada di penelitian ini, ukuran KAP dan *auditor switching* berkaitan dengan kasus tersebut, dimana salah satu masalah pada kasus tersebut dijelaskan bahwa sistem pengendalian mutu akuntan publik di KAP tempat akuntan publik Marlina dan Merliyana Syamsul bekerja yaitu Deloitte terdapat kelemahan karena belum bisa mencegah kedekatan antara tim audit dengan perusahaan klien dalam suatu perikatan untuk periode yang cukup lama. Dengan adanya hal ini, akan mengurangi skeptisme profesional dan independensi seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya dan seharusnya perusahaan melakukan *auditor switching* untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum.

Selanjutnya ada kasus lain yaitu pada PT Garuda Indonesia dimana terdapat tiga kelalaian yang telah dilakukan oleh AP yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia oleh akuntan publik Kasner Siirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan, seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Keuangan. Pada awalnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menjadi perdebatan. Hal ini dipicu dari dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang menolak untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Kedua komisaris tersebut memiliki perbedaan pendapat tentang pencatatan transaksi dengan PT Mahata senilai US\$239,94 juta untuk pos pendapatan. Karena pada kenyataannya, belum ada pembayaran yang masuk dari PT Mahata sampai akhir 2018. Adapun tiga kelalaian dari akuntan publik tersebut adalah pertama, akuntan publik yang bersangkutan belum tepat dalam menilai substansi transaksi dalam perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Dimana, akuntan publik telah mengakui pendapatan piutang padahal secara nominal belum diterima oleh Garuda Indonesia. Dan dinyatakan bahwa akuntan

publik ini telah terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum secara lengkap mendapatkan bukti audit yang cukup untuk dapat menilai perlakuan akuntansi yang sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Dan akuntan publik dinyatakan telah melanggar SA 500. Ketiga, akuntan publik juga tidak dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada setelah tanggal laporan keuangan yang menjadi dasar perlakuan akuntansi, dalam hal ini, dinyatakan bahwa akuntan publik telah melanggar SA 560. Selain itu, KAP tempat Kasner bekerja diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memberikan dua sanksi pada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk untuk tahun buku 2018. Selain itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis dan kewajiban untuk melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Dengan sanksi-sanksi yang sudah dijelaskan maka kementerian BUMN melihat bahwa masalah ini sudah ditindaklanjuti dengan menyurati pihak Garuda Indonesia untuk melakukan pergantian KAP ke audit internal. Menteri Rini mengatakan, bahwa konsern Gatot yang menjabat sebagai Deputi bidang usaha jasa keuangan, jasa survei dan konsultan, kementerian BUMN sangat kuat dalam masalah yang terjadi dalam pada PT Garuda Indonesia, memastikan bahwa Garuda dapat menampilkan laporan keuangannya dengan baik dan meminta pergantian KAP dan semoga hasil audit internal pada tanggal 30 Juni bisa segera dikerjakan. Dan hasilnya OJK memberi pesan kepada Garuda untuk memperbaiki serta menyajikan kembali laporan keuangan tahunan perusahaannya per tanggal 31 Desember 2018 serta memaparkan ke publik atas perbaikan laporan keuangan tahunannya tersebut. Sehubungan dengan kasus tersebut, bahwa variabel-variabel penelitian ini yaitu, perubahan manajemen, opini audit, dan *auditor switching* berkaitan dengan kasus tersebut, dimana pada kasus tersebut sudah dijelaskan kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan yang dapat mempengaruhi hasil opini

audit untuk laporan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu, dua komisaris Garuda Indonesia juga menolak untuk menandatangani persetujuan hasil laporan keuangan karena perbedaan pendapat terkait transaksi atas akun pendapatan. Dalam hal ini, Dewan komisaris berwenang melakukan pergantian auditor/KAP agar KAP/auditor yang ditunjuk dapat mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dan bisa menghasilkan opini audit sesuai dengan keinginan perusahaan.

Kasus lain terjadi pada perusahaan holding investasi infrastruktur yaitu PT Inovisi Infracom Tbk yang telah diberikan sanksi oleh PT BEI berupa suspen atau penghentian sementara. Diberikannya sanksi tersebut pada PT Inovisi Infracom Tbk karena banyaknya kesalahan yang ditemukan pada laporan kinerja keuangan perusahaan tersebut pada kuartal III-2014. Pada laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan tersebut BEI telah menemukan setidaknya 8 kesalahan yang ada pada laporan keuangan 9 bulan 2014 yang mengakibatkan perdagangan saham Inovisi diberhentikan mulai tanggal 13 Februari 2015. Dengan permasalahan yang ada, maka PT Inovisi Infracom Tbk melakukan pergantian KAP untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas dari yang sebelumnya serta sesuai dengan standar yang berlaku umum. Sehubungan dengan kasus tersebut, bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu, *financial distress* dan *auditor switching* berkaitan dengan kasus tersebut, dimana pada kasus ini, KAP yang mengaudit laporan keuangan perusahaan telah melakukan beberapa kesalahan sehingga perdagangan saham Inovisi diberhentikan sementara atau disuspen oleh PT. BEI dan akan berdampak arus kas dan laba perusahaan yang sangat berkaitan dengan kondisi *financial distress*. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian bisnis dalam perusahaan karena menciptakan keraguan bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pergantian auditor agar kualitas penyampaian laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku dan juga dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik kepada investor.

Menurut (Dwiyanti dan Sabeni, 2014) dalam (Buchari dan Marita, 2014) mendefinisikan *auditor switching* sebagai perilaku pergantian auditor atau KAP

yang dilakukan pada perusahaan klien. Adapaun cara yang dilakukan untuk melakukan pergantian auditor terdapat dua cara yaitu, secara *mandatory* dan *voluntary*. *Auditor switching* secara *mandatory* dilakukan atas dasar aturan yang berlaku, yang membatasi audit *tenure* yang bertujuan menjaga independensi para auditor. *Auditor switching* secara *voluntary* adalah keputusan yang dilakukan berdasarkan keinginan dari sebuah perusahaan itu sendiri, selain aturan yang sudah ada. Hal ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan apabila perusahaan ingin melakukan *auditor switching* secara *voluntary* karena terjadi diluar peraturan yang sudah ada. Dengan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan dalam melakukan *Auditor switching* melalui beberapa faktor yaitu, ukuran KAP, perubahan manajemen, opini audit, dan *financial distress*.

Ukuran KAP menjadi cerminan dari besar atau kecil nya KAP. Ukuran KAP dikatakan besar jika KAP terafiliasi dengan KAP *big 4*, yang berarti cabang dan klien KAP tersebut adalah perusahaan besar serta memiliki tenaga kerja yang profesional lebih dari 25 orang. Sedangkan ukuran KAP dapat dikatakan kecil jika tidak terafiliasi dengan KAP *big 4*, yang berarti tidak memiliki kantor cabang dan klien dari KAP tersebut adalah perusahaan kecil dan jumlah tenaga kerja profesional nya kurang dari 25 orang (IAI SAP, 2004). Sebuah perusahaan berusaha mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi agar dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaannya di mata bagi pengguna laporan keuangan (Iga A dan I. B. Putra, 2013). Oleh karena itu KAP dianggap sebagai pihak yang menyediakan laporan keuangan yang berkualitas baik dan mempunyai citra baik di lingkungan bisnis, sehingga perusahaan sangat mempertahankan independensii auditornya. Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, Widaryanti, Panca Wahyuningsih, 2019) menunjukkan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. KAP *Big 4* adalah KAP yang bereputasi baik di kancah internasional karena, karena memiliki koneksi yang luas dan memiliki auditor berkompeten dan berpengalaman. Dalam hal ini, KAP *big 4* juga dianggap mempunyai kualitas yang lebih baik daripada KAP yang bukan *big 4*. Tetapi, pada era sekarang KAP yang dianggap besar belum tentu memiliki reputasi yang baik karena pada fenomena yang ada KAP besar juga memiliki reputasi yang

buruk. Berbeda dari hasil penelitian Khalimatus dan Andi (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran KAP mempunyai pengaruh negatif terhadap *auditor switching*.

Selanjutnya factor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching*, yaitu perubahan manajemen. Perubahan manajemen diakibatkan dari keputusan RUPS atau atas kemauan perusahaan. Dengan perubahan manajemen akan menimbulkan perubahan dalam kebijakan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, masalah timbul karena kepentingan yang berbeda antara *shareholder* dengan manajer (Khalimatus dan Andi, 2018). Jadi apabila terjadi perubahan pada manajemen kemungkinan akan terjadi *auditor switching* karena pada dasarnya sebuah perusahaan mencari KAP yang dapat mengikuti kebijakan akuntansi perusahaan. Dalam penelitian (Desy Rahmawati et al., 2017) menunjukkan bahwa perubahan manajemen tidak mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching* bertolak belakang dengan penelitian Alexandros dan Dewi, 2015 yang menunjukkan bahwa perubahan manajemen mempunyai pengaruh terhadap *auditor switching* karena KAP atau auditor yang mengaudit sebuah perusahaan akan mengikuti kebijakan yang diterapkan perusahaan.

Selanjutnya factor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching* yaitu opini audit. Opini audit merupakan pendapat seorang auditor dalam memberikan opini nya terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan. Pendapat yang diberikan auditor dalam laporan audit sangat berpengaruh dalam proses pengesahan lain karena pendapat tersebut adalah sebuah informasi utama yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai hal-hal yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang didapat. Menurut penelitian Alexandros dan Dewi, 2015 dinyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* karena perusahaan berusaha mempertahankan KAP yang lama jika KAP tersebut dapat mengeluarkan opini yang sesuai bagi perusahaan. Berbeda dengan penelitian (Novi Darmayanti, 2017) dimana opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* karena pendapat berkualitas cenderung kurang disukai oleh manajemen (Wijayani dan Juniarti, 2011) oleh karena itu, manajemen akan melakukan pergantian auditornya yang memberikan opini yang tidak diharapkan dengan auditor yang sesuai dengan kebijakan manajemen.

Firda Farhany Dimiyati, 2020

PENGARUH UKURAN KAP, PERUBAHAN MANAJEMEN, OPINI AUDIT, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDITOR SWITCHING DI INDONESIA PADA PERUSAHAAN INFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTASI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Selanjutnya factor lain yang dapat mempengaruhi *auditor switching* yaitu *financial distress*. *Financial distress* yaitu sebuah kondisi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam hal finansialnya (Bladwin dan Scott, 1983). Menurut penelitian AlAzhar L (2015) *financial distress* mempunyai pengaruh positif terhadap *auditor switching* karena perusahaan yang kondisi keuangannya sulit cenderung akan melakukan *auditor switching* dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Bertolak belakang dengan penelitian Damayanti *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Perusahaan dengan kondisi *financial distress* tidak selalu mengganti auditor, karena saat perusahaan mengganti auditor, auditor baru akan menggali informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan, yang akan diaudit agar opini yang didapatkan pada saat perusahaan mengalami *financial distress* akan tetap sama.

Berdasarkan fenomena dan gap riset yang didapatkan, dapat diketahui bahwa pergantian auditor (*auditor switching*) yang dilakukan perusahaan ditimbulkan dari beberapa faktor terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan yang menjelaskan tentang membatasi jasa audit oleh Akuntan Publik. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian Desy Rahmawati *et al.*, (2017). Penelitian ini menambahkan satu variable independensi yaitu ukuran KAP. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan sample yang diteliti. Penelitian Desy Rahmawati *et al.*, (2017) mengambil objek sampel pada perusahaan sector manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2010-2015. Sedangkan, pada penelitian kali yaitu mengambil sampel perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Sesuai dengan latar belakang dan fenomena yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji lebih lanjut terkait apakah terdapat pengaruh dari variabel ukuran KAP, perubahan manajemen, opini audit, *financial distress* terhadap *auditor switching*.

I.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, berikut rumusan masalah penelitian ini::

1. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
2. Apakah Perubahan Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor switching*?
4. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor switching*?

I.3 Tujuan dari Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, berikut tujuan dari dilakukannya penelitian ini:

1. Mendapatkan bukti empiris dan menganalisis terkait pengaruh Ukuran KAP terhadap *Auditor switching*.
2. Mendapatkan bukti empiris dan menganalisis terkait pengaruh Perubahan Manajemen terhadap *Auditor switching*.
3. Mendapatkan bukti empiris dan menganalisis terkait pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor switching*.
4. Mendapatkan bukti empiris dan menganalisis terkait pengaruh *Financial Distress* terhadap *Auditor switching*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari peneltiian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, secara teoritis maupun praktis antara lain:

I.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti, mengembangkan penelitian sebelumnya, serta bermanfaat untuk referensi penelitian yang akan.

I.4.2 Manfaat Praktis

a. Akademisi

Hasil penelitian akan memperluas wawasan dan referensi terkait pengaruh Ukuran KAP, Perubahan Manajemen, Opini Audit, *Financial Distress* terhadap *auditor switching*.

b. Investor

Diharapkan dapat menjadi informasi sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di sebuah perusahaan.

c. Kantor Akuntan Publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai praktik *Auditor switching* / pergantian auditor yang terjadi di perusahaan.